



KETETAPAN

Nomor 13/PUU-XII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi permohonan bertanggal 24 Januari 2014 dari **Habiburokhman, SH., MH.**, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Januari 2014, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 39/PAN.MK/2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 12 Februari 2014 dengan Nomor 13/PUU-XII/2014. Pemohon telah memperbaiki permohonannya yang diterima dalam persidangan pada tanggal 10 Maret 2014. Menurut Pemohon, permohonan *a quo* adalah permohonan peninjauan kembali atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, bertanggal 23 Januari 2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap



Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa terhadap permohonan Nomor 13/PUU-XII/2014 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:

1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 71/TAP.MK/2014 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa permohonan Nomor 13/PUU-XII/2014, bertanggal 12 Februari 2014;
2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 70/TAP.MK/2014 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk Pemeriksaan Pendahuluan, bertanggal 12 Februari 2014;

c. bahwa Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2014 yang dihadiri oleh Pemohon. Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat kepada Pemohon yang pada pokoknya bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, oleh karena itu putusannya tidak dapat dimohonkan peninjauan kembali;

d. bahwa Sidang Perbaikan Permohonan dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2014 dihadiri Pemohon, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya untuk meneruskan permohonannya;

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



- e. bahwa setelah Mahkamah Konstitusi memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 11 Maret 2014, menurut Mahkamah oleh karena permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon peninjauan kembali atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, bertanggal 23 Januari 2014, mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon;
- f. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48A ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dalam hal Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili suatu permohonan yang dimohonkan maka Mahkamah Konstitusi mengeluarkan ketetapan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MENETAPKAN:

Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal sebelas, bulan Maret, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua puluh enam, bulan Maret, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 16.25 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



Pemerintah atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan DPR atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Aswanto

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGANTI,

ttd.

Saiful Anwar

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id